

**PENYULUHAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT ATAS PELAPORAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KANTOR
IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON: IMPLEMENTASI PASAL 72 UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2011**

*Immigration conseling in an effort to increase public awareness of reporting foreigners in
region of imigration office class II TPI Cilegon: implementation of article 72 of law
number 6 of 2011*

M. Ryanindityo
ryanindityo@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Fachrizza Sidi Pratama
pratama@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Sebagai bentuk peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum keimigrasian dan kesadaran untuk melakukan pelaporan mengenai warga negara asing yang berada di wilayahnya, direktorat jendral imigrasi khususnya kantor imigrasi memiliki kewajiban untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayahnya, guna membantu fungsi pengawasan dan pengimplementasian pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2011. Apalagi pasca dikeluarkannya peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, dimana penambahan negara pengguna non visa yang otomatis meningkatkan kunjungan warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Pemahaman masyarakat sangat diharapkan mengenai fungsi-fungsi keimigrasian dan bagaimana peran mereka dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Kolaborasi peran imigrasi beserta instansi terkait khususnya masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan guna tegaknya kedaulatan negara.

Kata kunci: keimigrasian, penyuluhan, pengawasan, hukum.

ABSTRACT

As a form of increasing public understanding of immigration law and awareness to report on foreign nationals in their territory, the Directorate General of Immigration especially the Immigration Office has the obligation to conduct legal counseling to the people in their area, to assist in the oversight and implementation of article 72 of the law. number 6 in 2011. Especially after the issuance of presidential regulation number 21 of 2016 concerning visa-free visitation, where the addition of non-visa user countries automatically increases the number of foreign nationals entering Indonesia. Community understanding is highly expected regarding immigration functions and how they play a role in carrying out these functions. Collaboration on the role of immigration and related institutions especially the community is needed in carrying out supervision and reporting in order to uphold the country's sovereignty.

Keywords: immigration, counseling, supervision, law.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini potret kesadaran masyarakat mengenai pemahaman hukum meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satu faktor pendorongnya yakni pemberian hukuman yang memberikan efek jera bagi pelanggar sehingga muncul kesadaran dari situ.

Disamping itu adanya perkembangan teknologi dan informasi membuat masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan berita mengenai perkembangan hukum saat ini, seperti halnya dikeluarkannya undang-undang terbaru, penanganan kasus-kasus pelanggaran pidana dan bagaimana pemrosesan hukumnya, sehingga secara tidak langsung membuat kesadaran akan pentingnya hukum meningkat.

Namun, dengan bertambahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum bukan berarti mengurangi angka pelanggaran hukum oleh oknum-oknum dalam masyarakat, yang ada angka tersebut malah juga ikut untuk meningkat, seperti hanya tindakan anarkis main hakim sendiri terhadap oknum pelanggar hukum daripada menyerahkannya ke pihak berwajib, tawuran antar warga yang mengganggu keamanan public, dan lain sebagainya.

Seperti halnya dalam kasus pelanggaran izin tinggal warga negara asing, pasca diterbitkannya perpres nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang menambah jumlah negara pengguna bebas visa kunjungan untuk masuk ke wilayah indonesia menjadi 169 negara. Angka kunjungan warga negara asing meningkat sangat tajam, begitu pula dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.

Tingginya angka pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, menjadi suatu hal yang cukup diperhatikan oleh pemerintah, khususnya direktorat jenderal imigrasi. Pasalnya jika tidak ditangani dengan serius, maka permasalahan-permasalahan seperti ini akan menciptakan permasalahan baru di bidang lainnya, seperti penyelundupan narkoba, masuknya buronan internasional ke indonesia, dan membeludaknya angka pencari suaka di titik-titik tertentu di wilayah indonesia.

Perihal penanganan masalah penanganan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, direktorat jenderal imigrasi perlu bersinergi dalam hal pengawasan dan penindakan dengan instansi-instansi lainnya, seperti kepolisian, TNI, pemerintah daerah, maupun kejaksaan, sehingga diaturlah dalam penerbitan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (permenkumham) nomor 50 tahun 2016 mengenai pembentukan tim pengawasan orang asing (TIM PORA) yang berfungsi melakukan kolaborasi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran warga negara asing dalam sektor-sektor yang sudah dibagikan.

Disamping pengawasan yang dilaksanakan oleh imigrasi dan tim pora, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing, karena jika tidak terjadi sinergitas antara masyarakat dengan aparat, maka pelaksanaan pengawasan keimigrasian akan tidak maksimal.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, berbunyi:¹

(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada

¹ pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.

(2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Disini pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana berjalannya aturan dan hukum keimigrasian khususnya di bagian pengawasan warga negara asing sangat diperlukan, dikarenakan memang pemahaman mengenai hal tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengambilan tindakan pengawasan dan penindakan warga negara asing.

Kantor imigrasi sebagai unit terdasar direktorat jendral imigrasi memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan penyuluhan pemahaman hukum keimigrasian kepada masyarakat di wilayahnya, agar terjadinya kondusifitas dan menjadi jaminan tegaknya hukum keimigrasian di wilayah tersebut, khususnya dalam penanganan warga negara asing.

Apalagi dalam wilayah kantor imigrasi kelas II cilegon, terdapat banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang mempekerjakan banyak warga negara asing, disitu perlu pengawasan intensif dari imigrasi, instansi terkait, maupun masyarakat setempat sebagai implementasi pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

II. MANFAAT

Manfaat dalam pelaksanaan dan pembuatan jurnal ini adalah:

- a. Menambah kesadaran masyarakat atas pemahaman hukum keimigrasian, khususnya pada pasal 72 undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
- b. Bahan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan warga

negara asing di kawasan indonesia, khususnya di wilayah kota cilegon.

- c. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah, khususnya direktorat jenderan imigrasi dan kantor imigrasi dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pemahaman mengenai penegakan hukum keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan pengawasan dan penindakan warga negara asing.
- d. Munculnya inovasi-inovasi baru mengenai kebijakan penyuluhan hukum keimigrasian oleh direktorat jenderal imigrasi kepada masyarakat luas, agar terciptanya kondusifitas dan terjamin tegaknya hukum keimigrasian.

III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam penyuluhan adalah menggunakan pendekatan konsep dan proses, dimana dalam pendekatan konsep, masyarakat diajak untuk memahami konsep dasar pemahaman bagaimana sistematisa berjalannya hukum keimigrasian di indonesia, disini pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar menjadi penting karena akan menjadi dasar pengimplementasian hukum kedepannya. Sedangkan dalam pendekatan proses, masyarakat dituntut dapat melaksanakan dan mengimplementasikan konsep dasar dalam kehidupan nyata, yang sudah dipahami dalam pendekatan konsep.

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.²

² JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016. Hal. 3.

Sedangkan Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.⁴

Aspek hukum lain

Selain penekanan pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, masih terdapat aspek hukum lain dalam penyuluhan ini ada berbagai jenis, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum.⁵

Latar belakang keluarnya peraturan menteri tersebut adalah dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum

di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional dan agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum.

- b. Pasal 72 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai berikut:⁶

- (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.

- (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Latar belakang dikeluarkannya pasal tersebut adalah pemerintah meminta peran serta masyarakat luas dalam melaksanakan pengawasan warga negara asing di wilayah Indonesia.

- c. Ketentuan pidana Pasal 117 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai berikut:⁷

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak

³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum

⁴ *Op Cit.* Hal. 5.

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum.

⁶ Pasal 72 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

⁷ Ketentuan pidana Pasal 117 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Latar belakang dikeluarkannya pasal tersebut adalah pemerintah meminta peran pemilik penginapan/hotel turut serta dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan warga negara asing yang menginap di penginapannya atau ketika ditemukan pelanggaran maka akan dipidana dengan ketentuan tersebut.

- d. Ketentuan pidana pasal 124 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai berikut:⁸

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Latar belakang dikeluarkannya pasal tersebut adalah pemerintah meminta peran masyarakat turut serta dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan warga negara asing agar tidak melakukan tindakan-tindakan melindungi warga negara asing/ menutupi adanya pengawasan atau ketika ditemukan pelanggaran maka akan dipidana dengan ketentuan tersebut.

Impelentasi di wilayah kantor imigrasi kelas II TPI Cilegon

Dalam pelaksanaannya, kantor imigrasi kelas II Cilegon melakukan sosialisasi intensif ke masyarakat setempat mengenai pemahaman pasal 72 undang undang nomor 6 tahun 2011 mengenai pelaksanaan tindakan pengawasan dan penindakan warga negara asing oleh imigrasi, instansi terkait, maupun dari masyarakat itu sendiri.

Perencanaan

Sebelum melaksanakan penyuluhan ke masyarakat, petugas kantor imigrasi kelas II Cilegon beserta taruna politeknik imigrasi merancang bagaimana susunan penyuluhan dan hal apa saja yang akan disampaikan dalam penyuluhan tersebut, terbagi dalam berbagai point adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan (*grounding*)

Sebelum dilakukannya perencanaan, semua hal dapat dipastikan sebelumnya sudah disesuaikan dengan daerah yang akan dilaksanakan penyuluhan, apakah hal tersebut relevan dan dapat di terima di lingkungan tersebut.

- b. Pengajaran hukum (*law teaching*)

Disini aturan-aturan hukum keimigrasian yang berlaku khususnya di bidang pengawasan dan pelaporan orang asing diinformasikan dan diajarkan kepada masyarakat agar terjadi kesepahaman antara instansi terkait dengan masyarakat untuk terciptanya lingkungan yang kondusif.

- c. Pengajaran pengambilan tindakan (*teaching of action taking*)

Setelah diajarkan mengenai pemahaman aturan hukum, masyarakat diajarkan untuk memilah bagaimana hal yang harus dilaporkan atau tidak, sehingga pihak imigrasi dapat lebih menyortir informasi mana yang perlu diproses mana yang tidak.

⁸ Ketentuan pidana pasal 124 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

d. Pengajaran pelaporan (*teaching of reporting*)

Setelah diambil keputusan bahwa hal tersebut perlu dilaporkan, maka ada tata cara sendiri dalam melaksanakan pelaporan, agar tidak terjadi kesalahan dalam sistematika dan memudahkan petugas menerima laporan

Pelaksanaan

Setelah semua hal yang direncanakan sudah cukup, maka pelaksanaan sudah dapat dilakukan.

Pelaksanaan penyuluhan pertama berada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Cilegon, pertimbangan dipilihnya termpat tersebut adalah pertimbangan luasnya wilayah disitu sehingga golongan pelajar muda yang notabene penduduk wilayah setempat, sehingga mereka dapat menyebarkan informasi yang sudah diberikan kepada keluarga maupun masyarakat dimana mereka tinggal, apalagi mereka masih dalam tahap pelajar sehingga mudah menerima ilmu-ilmu baru.

Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan apa itu imigrasi dan apa saja peran fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat
- b. Penjelasan bagaimana aturan-aturan yang berlaku mengenai keimigrasian dalam kehidupan masyarakat.
- c. Penjelasan bagaimana aturan-aturan mengenai warga negara asing ketika berada di wilayah indonesia, apa saja hal yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.
- d. Penjelasan bagaimana imigrasi, instansi terkait, maupun masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah indonesia.
- e. Penjelasan mengenai apa itu tim pora, bagaimana fungsinya dana pa perannya dalam masyarakat.

f. Penjelasan bagaimana bila terjadi pelanggaran hukum keimigrasian oleh warga negara asing di wilayah indonesia, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mengenai hal tersebut.

g. Tata cara pelaporan jika terjadi pelanggaran hukum keimigrasian oleh warga negara asing, yakni dapat menghubungi anggota Tim pora (kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah) atau dapat langsung ke pihak imigrasi.

IV. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut

Poin-poin berjalannya penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. Petugas imigrasi beserta taruna politeknik imigrasi disambut baik oleh pihak siswa dan guru SMK 2 Cilegon.
- b. Siswa tampak antusias menyimak penyuluhan yang berikan oleh taruna dan petugas kantor imigrasi kelas II TPI Cilegon.
- c. Para siswa tampak aktif dengan mengungkapkan bagaimana kondisi warga negara asing yang berada di wilayah mereka tinggal.
- d. Adanya sesi Tanya jawab dari pihak siswa maupun guru yang membuat situasi tanpak interaktif
- e. Pihak siswa dan guru terlihat paham dan menerima bagaimana materi disampaikan dan kedepannya akan turut andil dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan warga negara asing yang berada di wilayahnya.

Pembahasan dari kegiatan penyuluhan yang sudah diberikan kepada siswa dan guru SMK 2 Cilegon oleh taruna politeknik imigrasi dan petugas kantor imigrasi kelas II TPI Cilegon sangat bermanfaat bagi mereka, selain memberikan pengetahuan tambahan kepada mereka pengetahuan mengenai

keimigrasian, mereka juga tahu akan pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayahnya serta bagaimana tata cara pelaporannya kepada kepada pihak terkait.

kesadaran atas pelaporan warga negara asing oleh masyarakat.

Selain itu, kantor imigrasi kelas II TPI Cilegon juga telah melaksanakan fungsinya di bidang penginformasian kepada masyarakat perihal mengenai pemberian informasi seputar keimigrasian khususnya di bagian pengawasan dan pelaporan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan penyuluhan mengenai pengawasan dan pelaporan warga negara asing di wilayah Indonesia oleh taruna politeknik imigrasi dan petugas kantor imigrasi kelas II TPI Cilegon khususnya kepada siswa dan guru SMK 2 Cilegon adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan tersebut patut untuk diikuti oleh kantor imigrasi lain dikarenakan memiliki banyak dampak positif khususnya dalam pengedukasian masyarakat mengenai peningkatan kesadaran terhadap pelaporan warga negara asing yang berada di lingkungannya.
- b. Perlu nya direktorat dalam memberikan perhatian lebih dan penyamaan kebijakan mengenai manajemen informasi terhadap kantor-kantor daerah khususnya dalam bagian peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaporan warga negara asing yang berada di setiap wilayah di Indonesia.
- c. Evaluasi kebijakan dalam penyuluhan keimigrasian guna tercapainya keefektifan manajemen informasi khususnya di bidang pengawasan warga negara asing.
- d. Pencapaian kantor imigrasi kelas II TPI Cilegon dalam pelaksanaan fungsi manajemen informasi dengan dilaksanakannya penyuluhan kepada masyarakat mengenai peningkatan

LAMPIRAN FOTO



DAFTAR PUSTAKA

Pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016. Hal. 3.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Pasal 72 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

ketentuan pidana Pasal 117 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Ketentuan pidana pasal 124 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

